



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2017 NOMOR 55**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 55 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1), Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal, perlu penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal ;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-Ind/Per/6/2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 16).

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu serta melaksanakan urusan pemerintah di bidang penanaman modal di Kabupaten Bantaeng.
5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.

6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
7. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Izin prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut izin prinsip adalah Izin dari Pemerintah Daerah yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
11. Izin Usaha adalah Izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/ operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas pendaftaran/ izin prinsip/ persetujuan penanaman modalnya kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
12. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
13. Izin Usaha Perluasan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk Izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial perluasan baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Izin Prinsip Perluasan.
14. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
15. Izin Usaha Perubahan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
16. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan.
17. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/ operasi untuk menghasilkan barang atau jasa.
18. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah Sistem Elektronik pelayanan Perizinan dan NonPerizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non Perizinan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten.

## **BAB II PRINSIP PELAYANAN**

### **Pasal 2**

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan penanaman modal berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum
- b. Keterbukaan

- c. Responsif
- d. Sederhana dan cepat
- e. Akuntabilitas

### **BAB III**

#### **PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL**

##### **Pasal 3**

- (1) Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal di Kabupaten Bantaeng dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pelayanan perizinan; dan
  - b. pelayanan non perizinan.

##### **Pasal 4**

- (1) Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya di daerah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
  - b. Izin Usaha; dan
  - c. Izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Segala bentuk perubahan dan perluasan kegiatan atas perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Bupati.

##### **Pasal 5**

- (1) Penanam Modal mengajukan permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal kepada DPMPTSP secara manual (*hardcopy*) atau secara elektronik (*on-line*) melalui SPIPISE.
- (2) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
  - b. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
  - c. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
  - d. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal.

##### **Pasal 6**

Persyaratan pengajuan permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. mengisi formulir permohonan izin dan ditandatangani di atas meterai oleh Direktur;
- b. foto copy KTP pemohon / penanggung jawab / pengurus dan pemegang saham;
- c. foto copy akta pendirian perusahaan dan perubahannya bagi yang berbadan hukum untuk badan usaha Indonesia;
- d. Foto copy NPWP perusahaan dan pemegang saham;
- e. keterangan rencana kegiatan usaha, uraian dan bagan alur (*flowchart*);
- f. rekomendasi dari instansi terkait, bila dipersyaratkan; dan
- g. Semua persyaratan dibuat rangkap 3 (tiga).

## Pasal 7

Persyaratan pengajuan permohonan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf sebagai berikut :

- a. mengisi formulir permohonan izin dan ditandatangani di atas meterai oleh Direktur;
- b. foto copy Izin Prinsip atau perubahan dan Izin Usaha;
- c. foto copy KTP pemohon/penanggung jawab/pengurus dan pemegang saham;
- d. Foto copy NPWP perusahaan dan pemegang saham;
- e. foto copy Akta Notaris tentang perubahan modal dan kronologis serta terjemahan bahasa Indonesia bagi badan hukum asing;
- f. keterangan rencana kegiatan usaha, uraian dan bagan alur (*flowchart*);
- g. rekomendasi dari instansi terkait, bila dipersyaratkan;
- h. laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
- i. Semua persyaratan dibuat rangkap 3 (tiga).

## Pasal 8

Persyaratan pengajuan permohonan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf c sebagai berikut :

- a. mengisi formulir permohonan izin Perubahan dan ditandatangani di atas meterai oleh direktur;
- b. foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal, dan izin Usaha lama;
- c. foto copy KTP pemohon / penanggung jawab / pengurus Perusahaan;
- d. foto copy NPWP perusahaan/ pemohon dan pemegang saham;
- e. Mengisi keterangan Permohonan perubahan karena alasan:
  - 1) Bidang usaha
    - Keterangan rencana kegiatan usaha, uraian dan bagan alur (*flowchart*)
    - Rekomendasi dari instansi terkait, bila dipersyaratkan
  - 2) Penyertaan modal  
Foto copy Akta Notaris tentang perubahan modal dan kronologis serta terjemahan bahasa Indonesia bagi badan hukum asing.
  - 3). Jangka waktu proyek, dilengkapi alasan perubahan.
- f. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM); dan
- g. Semua persyaratan dibuat rangkap 3 (tiga).

## Pasal 9

Persyaratan pengajuan permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf d sebagai berikut :

- a. Mengisi formulir permohonan izin penggabungan dan ditandatangani di atas meterai oleh Direktur;
- b. foto copy pendaftaran, bagi badan usaha yang melakukan pendaftaran;
- c. foto copy KTP pemohon / penanggung jawab / pengurus dan pemegang saham;
- d. Foto copy NPWP perusahaan dan pemegang saham;
- e. foto copy Akta Pendirian dan perubahan perusahaan bagi yang berbadan hukum untuk badan usaha Indonesia;
- f. Foto copy Izin Prinsip Penanaman Modal;
- g. keterangan rencana kegiatan usaha, uraian dan bagan alur (*flowchart*);
- h. rekomendasi dari instansi terkait, bila dipersyaratkan;
- i. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM); dan
- j. Semua persyaratan dibuat rangkap 3 (tiga).

## **Izin Usaha**

### **Pasal 10**

- (1) Penanam Modal mengajukan permohonan Izin Usaha dan perubahan izin kepada DPMPTSP secara manual (hardcopy) atau secara elektronik (on-line) melalui SPIPISE.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan izin usaha pada berbagai sektor.
- (3) Perubahan izin dalam Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Izin Usaha Perluasan;
  - b. Izin Usaha Perubahan;
  - c. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal.

### **Pasal 11**

- (1) Pengajuan permohonan Izin Usaha terdiri dari izin usaha di kawasan industri dan izin usaha di luar kawasan industri.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan melalui Persetujuan Prinsip atau Tanpa Persetujuan Prinsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan pengajuan permohonan Izin Usaha di kawasan industri sebagai berikut :
  - a. mengisi formulir permohonan izin mengisi formulir permohonan izin dan ditandatangani di atas meterai oleh Direktur;
  - b. foto copy KTP pemohon/penanggung jawab / pengurus dan pemegang saham;
  - c. Foto copy NPWP Perusahaan dan Pemegang saham;
  - d. foto copy Akta Pendirian dan perubahan perusahaan bagi yang berbadan hukum untuk badan usaha Indonesia;
  - e. foto copy Izin Prinsip;
  - f. foto copy bukti kepemilikan tanah dan bangunan (perjanjian sewa);
  - g. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) tahap pembangunan; dan
  - h. semua persyaratan dibuat rangkap 3(tiga).
- (4) Pengajuan permohonan izin usaha perluasan, izin usaha perubahan, dan izin usaha penggabungan perusahaan, dilampiri fotocopy izin usaha.
- (5) Persyaratan pengajuan permohonan Izin Usaha di luar kawasan industri sebagai berikut :
  - a. mengisi formulir permohonan izin mengisi formulir permohonan izin dan ditandatangani di atas meterai oleh Direktur;
  - b. foto copy KTP pemohon / penanggung jawab/ pengurus;
  - c. foto copy NPWP;
  - d. foto copy Akta Pendirian perusahaan dan pengesahannya;
  - e. foto copy Izin Prinsip;
  - f. foto copy Persetujuan Prinsip, khusus untuk industri;
  - g. foto copy bukti kepemilikan tanah dan bangunan (perjanjian sewa);
  - h. foto copy IMB;
  - i. foto copy Izin Gangguan (HO);
  - j. foto copy persetujuan/pengesahan AMDAL/UKL dan UPL atau dokumen lingkungan;
  - k. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
  - l. rekomendasi dari instansi terkait, bila dipersyaratkan; dan
  - m. semua persyaratan dibuat rangkap 3 (tiga)

## **Pasal 12**

Izin Lainnya antara lain :

- a. Izin Lokasi/Persetujuan Pemanfaatan Ruang (P2R);
- b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- c. Izin Gangguan (HO);
- d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

## **Bagian Kedua**

### **Pelayanan non Perizinan Penanaman Modal**

## **Pasal 13**

Jenis pelayanan non Perizinan adalah :

- a. insentif daerah;
- b. layanan informasi dan layanan pengaduan; dan
- c. dokumen atau surat keterangan tertentu lainnya yang dibutuhkan penanam modal untuk kelancaran usahanya sesuai peraturan yang berlaku.

## **BAB IV PERMOHONAN**

## **Pasal 14**

- (1) Penanam Modal menyampaikan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 secara manual (*hardcopy*) dengan kewajiban menunjukkan dokumen asli kepada petugas di Dinas Penanaman Modal dan PTSP, kecuali untuk pengurusan Izin Prinsip yang belum berbadan hukum.
- (2) Permohonan izin secara manual (*hardcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP atau ditempat lainnya yang ditentukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP pada hari dan jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Dinas Penanaman Modal dan PTSP menyelesaikan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (4) Dinas Penanaman Modal dan PTSP menyelesaikan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada dan Pasal 10 dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (5) Izin yang telah selesai harus diambil secara langsung oleh pemohon atau kuasanya di Dinas Penanaman Modal dan PTSP atau tempat pelayanan lain yang di tetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

## **Pasal 15**

Setiap pemohon izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib menyampaikan paparan mengenai rencana kegiatan usaha di Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

## **BAB V LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL**

## **Pasal 16**

- (1) Setiap penanam modal wajib menyampaikan Laporan Kegiatan

Penanaman Modal (LKPM) yang berisi perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal.

- (2) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terdiri atas :
  - a. Tahap Pembangunan; dan
  - b. Tahap Telah Ada Izin Usaha.
- (3) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Tahap Pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a disampaikan setiap triwulan kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) telah ada izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b disampaikan setiap semester kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
- (5) Format dan isi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VI SISTEM INFORMASI DAN PENGADUAN**

### **Pasal 17**

Dinas Penanaman Modal dan PTSP menyediakan informasi dan layanan sistem perizinan penanaman modal yang meliputi :

- a. informasi kebijakan penanaman modal daerah;
- b. peraturan perundang-undangan penanaman modal;
- c. tata cara perizinan penanaman modal;
- d. tata cara pelayanan perizinan penanaman modal;
- e. sistem layanan perizinan berbasis sistem informasi elektronik;
- f. sistem layanan pengaduan berbasis sistem informasi.

### **Pasal 18**

- (1) DPMPTSP menyediakan layanan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal bagi para Penanam Modal.
- (2) Pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
  - a. lisan secara langsung di Dinas Penanaman Modal dan PTSP
  - b. tertulis secara manual yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP
  - c. tertulis melalui sistem informasi.
- (3) Dinas Penanaman Modal dan PTSP wajib memberikan respon/ tanggapan atas pengaduan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pengaduan diterima.

## **BAB VII KETENTUAN SANKSI**

### **Pasal 19**

Pemohon perizinan dan/ atau nonperizinan Penanaman Modal yang memberikan keterangan dan/atau data tidak benar atau palsu, tidak dapat melakukan pengurusan perizinan dan/ atau non perizinan untuk paling sedikit 1 (satu) tahun, diumumkan secara terbuka dan dicabut Izinnya.

## **Pasal 20**

- (1) Dalam hal pemegang izin prinsip penanaman modal tidak melakukan kegiatan nyata selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin, maka izin dinyatakan tidak berlaku dan dicabut dengan didahului peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali.
- (2) Penanam modal yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dikenakan sanksi :
  - a. peringatan tertulis:
  - b. pembekuan izin prinsip dan/ atau izin usahanya .

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 21**

Semua permohonan Perizinan dan non Perizinan penanaman modal yang telah diterima oleh DPMPTSP tetapi belum dinyatakan lengkap dan benar mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 7 Desember 2017

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 7 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**



**ABDUL WAHAB**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2017 NOMOR 55**